



BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 566 /KPTS/DISDIK/2012**

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Menengah Atas Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi, Sekolah Menengah Atas Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan dan Sekolah Menengah Kejuruan Rawas Ulu Kecamatan Rawas Ulu maka statusnya perlu ditetapkan sebagai Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa dari hasil survey dan verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Sekolah Menengah Atas Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi, Sekolah Menengah Atas Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan dan Sekolah Menengah Kejuruan Rawas Ulu Kecamatan Rawas Ulu telah memenuhi syarat untuk menjadi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri di Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:
- a. Sekolah Menengah Atas Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. Sekolah Menengah Atas Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan Rawas Ulu Kecamatan Rawas Ulu sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat memanfaatkan gedung dan fasilitas yang ada untuk kegiatan proses belajar mengajar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 November 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang;
- 5. Inspektur Kab. Musi Rawas;
- 6. Kepala Dinas PPKAD Kab. Musi Rawas;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Musi Rawas;
- 8. Kepala Bagian Hukum Setda kab. Musi Rawas;
- 9. Camat Muara Kelingi;
- 10. Camat Muara Lakitan;
- 11. Camat Rawas Ulu;